KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 900/ 3 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CABANG PEMBANTU SYARIAH KUDUS SEBAGAI REKENING KAS DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

DESA BAE

TAHUN 2016

KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAE

NOMOR : 900/ 3 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG CABANG PEMBANTU SYARIAH KUDUS SEBAGAI REKENING KAS DESA BAE KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA BAE,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menunjuk bank milik pemerintah sebagai rekening Kas Desa Bae;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);

8. Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bae (Lembaran Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 1);

9. Peraturan Desa Bae Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae Tahun 2016 (Lembaran Desa Bae Kecamatan bae Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bank Pembangunan Daerah Jateng Cabang Pembantu Syariah Kudus Sebagai Rekening Kas Desa Bae Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bae berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Mencabut Keputusan Kepala Desa Bae Nomor 143/05/VI/2007 tentang Penunjukan Bank Rekening Kas Umum Desa

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bae
Pada tanggal 22 Maret 2016

KEPALA DESA BAE

AGUNG BUDIYANTO

TEMBUSAN :
1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Kabag Pemerintahan Desa Setda Kab. Kudus;
5. Camat Bae;
6. Ketua BPD Bae.